

Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

Muhammad Subhan Nuruddin¹, Indah Setyowati Pertiwi², Naning Intan Sari³,
Stephany Novalia Amanda Putri⁴, Aditia Muhammad Noor⁵

subhannuruddin1@student.ub.ac.id

¹²³⁴⁵Universitas Brawijaya Malang

Abstracts

In several countries where most of the population is Muslim, there has been heated discussion about the conflict between Mainstream Islam and the Ahmadiyah group. Many conflicts between the two occur as a result of different opinions and views regarding Islamic teachings. The Ahmadiyah group is often considered a deviant Islamic group. This conflict has been discussed by Gionopulos & Mitchel/Axel Honeth. The discussion contained conflict resolution between Mainstream Islam and the Ahmadiyah group. The difference of opinion between the Mainstream Islamic group and the Ahmadiyah group began with the difference in the views of the Ahmadiyah group who considered that the Prophet Muhammad was not the last prophet. As a result of this opinion, the Ahmadiyah group has received a lot of discrimination and persecution in various countries, for example Pakistan, Indonesia, and Bangladesh. Even so, the number of followers of the Ahmadiyah group is very large because Ahmadiyah has succeeded in building a positive image in society. Apart from that, Ahmadiyah also has strong beliefs about peace, love, and tolerance. The movement of the Ahmadiyah group spreads Islam peacefully, but they have the belief that there is a prophet after the Prophet Muhammad, named Ahmad. There have been many restrictions on Ahmadiyah activities in Indonesia. Ahmadiyah itself arrived in Indonesia in 1923. This article focuses on the Ahmadiyah group in Kudus because in this area Ahmadiyah received a positive response from the community. Currently the government of Kudus City is monitoring the Ahmadiyah group in the area. Ahmadiyah in Kudus has a conflict resolution strategy by providing an understanding that their group is not heretical.

Keywords: Conflict, Ahmadiyah, Kudus.

Abstrak

Pada beberapa negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, telah hangat diperbincangkan mengenai konflik Islam Arus Utama dengan kelompok Ahmadiyah. Konflik antara keduanya banyak terjadi akibat dari perbedaan pendapat dan pandangan mengenai ajaran islam. Kelompok Ahmadiyah seringkali dianggap sebagai kelompok Islam yang sesat.

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

Konflik ini telah dibahas oleh Gianopoulos & Mitchel/Axel Honneth. Pembahasan tersebut berisi mengenai resolusi konflik antara Islam Arus Utama dan kelompok Ahmadiyah. Perbedaan pendapat antara kelompok Islam Arus Utama dan kelompok Ahmadiyah diawali dengan perbedaan pandangan kelompok Ahmadiyah yang menganggap Nabi Muhammad bukanlah nabi yang terakhir. Akibat dari pendapat ini kelompok Ahmadiyah banyak mendapatkan diskriminasi dan penganiayaan di berbagai negara, misalnya Pakistan, Indonesia, dan Bangladesh. Meskipun demikian, penganut kelompok Ahmadiyah ini jumlahnya sangat banyak karena Ahmadiyah telah berhasil membangun citra positif dalam masyarakat. Selain itu, Ahmadiyah juga memiliki keyakinan kuat mengenai perdamaian, cinta, dan toleransi. Gerakan kelompok Ahmadiyah ini melakukan penyebaran agama Islam secara damai, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa terdapat nabi setelah Nabi Muhammad yaitu bernama Ahmad. Pembatasan aktivitas ahmadiyah di Indonesia telah banyak dilakukan di Indonesia. Ahmadiyah sendiri hadir di Indonesia pada tahun 1923. Pada artikel ini difokuskan pada kelompok Ahmadiyah yang berada di Kudus karena pada daerah ini Ahmadiyah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Pada saat ini pemerintah Kota Kudus melakukan pemantauan kelompok Ahmadiyah yang ada pada daerah tersebut. Aliran Ahmadiyah yang berada di Kota Kudus memiliki strategi resolusi tersendiri dalam menghadapi konflik yang terjadi yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kelompok mereka tidak sesat atau bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kata Kunci: Konflik, Ahmadiyah, Kudus

Pendahuluan

Konflik antara Islam Arus Utama dan kelompok Ahmadiyah telah menjadi isu yang panas di beberapa negara, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Konflik ini seringkali muncul karena perbedaan pandangan terkait pengakuan dan pemahaman terhadap ajaran Islam. Konflik ini awalnya bersifat verbal, namun kemudian berubah menjadi kasus atau konflik yang berujung pada kekerasan. Adapun konflik antara Islam Arus Utama dan Ahmadiyah berlangsung sebab perbedaan pandangan dan keyakinan terkait ajaran Islam. Ahmadiyah menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan mesias yang dikirim oleh Allah setelah Nabi Muhammad. Pendapat ini bertentangan dengan keyakinan mayoritas umat Islam yang mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan tidak ada nabi setelah beliau. Akibatnya, kelompok Ahmadiyah dianggap sebagai ajaran sesat oleh sebagian besar umat Islam dan menjadi sasaran diskriminasi dan penganiayaan. Beberapa kelompok Islam Arus Utama menganggap bahwa kelompok Ahmadiyah mengancam keutuhan ajaran Islam dan merusak citra Islam di masyarakat. Selain itu, konflik juga dipicu oleh adanya persaingan kepentingan dalam perebutan pengaruh dan kekuasaan. Ada beberapa kelompok Islam yang merasa terancam oleh keberadaan Ahmadiyah dan merasa perlu untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan dan otoritas mereka di dalam masyarakat.

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

Konflik antara Islam Arus Utama dan kelompok Ahmadiyah mulai meningkat pada tahun 2000-an di Indonesia, dengan terjadinya serangan dan penyerangan terhadap anggota Ahmadiyah dan penghancuran tempat ibadah mereka. Serangan-serangan ini dipicu oleh pernyataan sejumlah ulama Islam yang menyebut Ahmadiyah sebagai ajaran sesat dan menyatakan bahwa pengikutnya tidak bisa dianggap sebagai bagian dari umat Islam. Konflik antara Islam Arus Utama dan kelompok Ahmadiyah juga dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial. Beberapa pemerintah dan elit politik di beberapa negara menggunakan isu Ahmadiyah sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik dan memecah belah masyarakat. Dalam hal ini, isu Ahmadiyah dapat digunakan sebagai isu yang kontroversial yang memunculkan perpecahan di antara masyarakat dan memicu konflik antara kelompok-kelompok agama. Dengan mengambil posisi tertentu mengenai isu ini, para politisi dapat memperoleh dukungan dari kelompok tertentu dan memperkuat basis politik mereka. Meskipun konflik ini telah terjadi selama bertahun-tahun, upaya-upaya resolusi masih terus dilakukan oleh beberapa kelompok dan individu yang berusaha memperjuangkan hak dan kebebasan beragama bagi kelompok Ahmadiyah.

Studi atas rekognisi Gianopulos & Mitchel/Axel Honneth memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai konflik ini dan bagaimana memperjuangkan resolusinya. Studi atas rekognisi Gianopulos & Mitchel/Axel Honneth adalah sebuah penelitian yang membahas tentang resolusi konflik antara Islam Arus Utama dan kelompok Ahmadiyah. Studi ini dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya adalah Joseph Gianopulos, Scott L. Mitchell, dan Axel Honneth. Dalam studi ini, para peneliti memaparkan analisis mereka tentang peran dan signifikansi rekognisi dalam resolusi konflik. Rekognisi di sini diartikan sebagai pengakuan yang diberikan oleh satu pihak terhadap keberadaan dan hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain. Para peneliti memandang bahwa rekognisi dapat menjadi salah satu faktor penting dalam menyelesaikan konflik antara Islam Arus Utama dan kelompok Ahmadiyah.

Dalam studi ini, para peneliti juga mengevaluasi beberapa contoh kasus di berbagai negara di mana upaya rekonsiliasi dan rekognisi telah dilakukan untuk mengatasi konflik antara Islam Arus Utama dan kelompok Ahmadiyah. Contoh kasus tersebut di antaranya adalah di Indonesia, Pakistan, dan Inggris. Studi ini menunjukkan bahwa pengakuan dan rekognisi terhadap keberadaan kelompok Ahmadiyah dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan toleransi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Namun, studi ini juga mengakui bahwa rekognisi tidaklah mudah dilakukan dan memerlukan upaya dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam konflik. Adapun penelitian dengan judul "Konflik Agama dan Penyelesaiannya di Indonesia" oleh Saiful Umam. Penelitian ini membahas tentang konflik agama di Indonesia dan strategi penyelesaiannya. Penelitian ini

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agama dapat dicapai melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, serta melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Rekonsiliasi dan rekognisi adalah dua istilah yang berbeda namun sering dikaitkan dalam upaya penyelesaian konflik antara Islam Arus Utama dan kelompok Ahmadiyah di Indonesia. Rekonsiliasi mengacu pada upaya untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara kedua belah pihak konflik, dengan cara meredakan ketegangan, menciptakan dialog yang konstruktif, dan membangun kepercayaan di antara mereka. Upaya rekonsiliasi dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, menghindari konflik yang lebih besar, serta membangun kedamaian dan toleransi di antara kelompok yang berbeda. Rekognisi, di sisi lain, mengacu pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas atau kelompok yang dianggap kontroversial oleh kelompok mayoritas. Dalam konteks konflik antara Islam Arus Utama dan kelompok Ahmadiyah di Indonesia, rekognisi dapat berarti pengakuan pemerintah terhadap keberadaan dan hak-hak Ahmadiyah sebagai organisasi keagamaan yang sah dan terlindungi oleh undang-undang.

Kelompok Ahmadiyah adalah sebuah gerakan Islam yang didirikan pada abad ke-19 di India. Gerakan ini mempunyai pandangan yang berbeda dengan Islam Arus Utama dalam beberapa aspek, terutama terkait dengan pandangan mereka mengenai nabi Muhammad. Pandangan ini dianggap kontroversial oleh sebagian besar kelompok Islam Arus Utama yang menganggap bahwa pandangan Ahmadiyah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sejati. Dalam beberapa negara seperti Pakistan, Indonesia, dan Bangladesh, kelompok Ahmadiyah mengalami diskriminasi dan penganiayaan karena dianggap sesat dan dianggap bukan bagian dari Islam. Dalam beberapa kasus, kekerasan bahkan terjadi dan menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang signifikan bagi anggota kelompok Ahmadiyah.

Namun, di sisi lain, Ahmadiyah tetap eksis dan mempunyai jamaah di banyak negara di seluruh dunia. Ahmadiyah tetap eksis dan mempunyai jamaah di banyak negara di seluruh dunia karena mereka memiliki kepercayaan dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran Islam yang mereka anut. Kelompok ini mengaku mereka merupakan bagian dari Islam dan mereka mempunyai otoritas keagamaan yang sah. Selain itu, Ahmadiyah memiliki banyak program sosial dan kemanusiaan yang dijalankan di berbagai negara, seperti pembangunan sekolah, klinik, dan proyek-proyek bantuan sosial. Hal ini membantu memperkuat citra positif Ahmadiyah di masyarakat, meskipun mereka masih dianggap kontroversial oleh sebagian orang.

Di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat dan Inggris, kelompok Ahmadiyah diberikan kebebasan beragama dan perlindungan oleh pemerintah. Hal ini membantu mereka untuk bertahan dan tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan toleran. Selain itu, keberadaan media sosial dan internet juga memungkinkan kelompok Ahmadiyah untuk

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

berkomunikasi dan terhubung dengan jamaah di seluruh dunia. Hal ini membantu memperluas jangkauan dan pengaruh Ahmadiyah serta memungkinkan mereka untuk memperkenalkan ajaran mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Kelompok ini mempunyai upaya untuk membuktikan mereka termasuk bagian dari Islam serta berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari pihak Islam Arus Utama.

Kudus merupakan kota yang memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Menurut sejarah, Islam pertama kali masuk ke Kudus pada abad ke-15 melalui pengaruh Kerajaan Demak. Kemudian pada abad ke-16, Sunan Kudus, salah satu Wali Songo yang terkenal, memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah, termasuk di Kudus. Selain itu, sejak masa kolonial Belanda, Kudus juga menjadi pusat aktivitas keagamaan Islam dan pergerakan nasional. Pada masa itu, banyak ulama dan aktivis nasionalis yang berasal dari Kudus, seperti KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Saat ini, mayoritas penduduk Kudus memeluk agama Islam, dengan mayoritas mengikuti aliran Sunni. Selain itu, terdapat pula kelompok kecil Ahmadiyah dan Syiah. Kudus juga memiliki banyak pesantren dan institusi pendidikan Islam lainnya yang terkenal, seperti Pondok Pesantren Al-Hikam, Pondok Pesantren Al-Anwar, dan Universitas Islam Kudus. Penyebaran agama Islam di Kudus juga dipengaruhi oleh budaya lokal yang kental, seperti budaya kebatinan dan tradisi Hindu-Budha yang masih terlihat dalam beberapa ritual keagamaan. Hal ini menciptakan harmoni dan toleransi antara Islam dan kepercayaan lokal di Kudus.

Sejak awal kedatangannya, Ahmadiyah telah menuai kontroversi di Indonesia karena pandangannya yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Kelompok ini dianggap sebagai aliran sesat dan dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan umat Islam. Beberapa organisasi Islam di Indonesia, seperti Aliran Muhammadiyah dan aliran Nahdlatul Ulama, juga telah memberikan fatwa atau pendapat bahwa aliran Ahmadiyah bukan bagian dari umat Islam. Hal ini juga menjadi alasan mengapa Ahmadiyah tidak diakui sebagai aliran Islam yang sah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Ahmadiyah di Indonesia semakin diperdebatkan dan seringkali menimbulkan konflik dengan kelompok-kelompok Islam lainnya. Beberapa kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anggota Ahmadiyah juga pernah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, status Ahmadiyah sebagai aliran Islam di Indonesia masih menjadi perdebatan dan belum diakui secara resmi oleh pemerintah.

Pada tahun 1965, pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama. UU yang ditetapkan ini digunakan oleh beberapa kelompok Islam untuk menyerang dan membatasi kegiatan Ahmadiyah. Pada tahun 2005, MUI mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah bukan termasuk dari umat Islam (Wibowo, 2013). Kemudian pada tahun 2008, MUI kembali mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

kelompok sesat dan mengancam keutuhan umat Islam. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama yang melarang Ahmadiyah melakukan kegiatan keagamaan secara terbuka. Namun, larangan ini tidak diikuti oleh semua daerah di Indonesia, sehingga masih terdapat beberapa cabang Ahmadiyah yang tetap beroperasi.

Konflik agama selalu menjadi permasalahan yang kompleks dan menantang untuk diselesaikan. Salah satu konflik agama yang terjadi di Indonesia adalah antara Islam Arus Utama dan Ahmadiyah di Kudus. Konflik ini telah terjadi selama bertahun-tahun dan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat Kudus. Islam Arus Utama dan Ahmadiyah merupakan dua kelompok yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Konflik ini terutama dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai pengakuan Ahmadiyah sebagai aliran Islam atau tidak, serta perbedaan pandangan mengenai praktik keagamaan dan doktrin. Oleh karena itu, upaya penyelesaian konflik yang efektif dan adil menjadi sangat penting untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Dalam artikel ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai resolusi konflik Islam Arus Utama dan Ahmadiyah di Kudus, termasuk latar belakang konflik, faktor yang mempengaruhi konflik, serta strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini secara damai.

Rumusan masalah pada artikel ini meliputi : Bagaimana resolusi konflik antara Islam arus utama dan Ahmadiyah di Kudus dapat dilakukan? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konflik antara kedua kelompok tersebut? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan solusi dan strategi penyelesaian konflik antara Islam arus utama dan Ahmadiyah di Kudus, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik antara kedua kelompok tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Responden yang diwawancarai adalah perwakilan dari kedua kelompok yang terlibat dalam konflik, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah di Kudus.

Posisi penelitian ini adalah sebagai upaya untuk mencari solusi dan strategi penyelesaian konflik antara Islam arus utama dan Ahmadiyah di Kudus yang dapat diterapkan di masyarakat. Perbedaan penelitian ini adalah fokus pada konflik antara kedua kelompok di wilayah Kudus, sementara penelitian terdahulu cenderung lebih bersifat umum mengenai konflik antara Ahmadiyah dan Islam arus utama di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada implementasi solusi dan strategi penyelesaian konflik yang ditemukan dalam penelitian ini, yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model penyelesaian konflik antarumat beragama di Indonesia.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konflik antara Islam Arus Utama dan kelompok Ahmadiyah serta upaya-upaya yang

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

dilakukan untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Artikel ini juga akan membahas pandangan Islam Arus Utama terhadap kelompok Ahmadiyah, bagaimana kelompok Ahmadiyah menanggapi pandangan tersebut dan berupaya untuk mencari solusi dan resolusi atas konflik tersebut. Melalui artikel ini, diharapkan pembaca dapat memahami dengan lebih baik mengenai sumber konflik antara Islam Arus Utama dan kelompok Ahmadiyah, bagaimana konflik tersebut dapat diatasi, serta bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat bekerja sama untuk mencapai perdamaian dan toleransi

Pembahasan

Resolusi Konflik Islam Arus Utama dan Kelompok Ahmadiyah Menurut Studi Atas Rekognisi Gianopulos & Mitchel /Axel Honneth

Studi yang dilakukan oleh Gianopulos dan Mitchel serta Axel Honneth membahas tentang rekonsiliasi dan resolusi konflik antara kelompok Islam arus utama dan kelompok Ahmadiyah di Indonesia. Gianopulos dan Mitchel menekankan pentingnya dialog dan pendekatan yang inklusif dalam meresolusi konflik tersebut. Mereka menyarankan bahwa proses rekonsiliasi harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk kelompok Ahmadiyah dan kelompok Islam arus utama. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia sebagai bagian dari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Sementara itu, Axel Honneth menekankan bahwa resolusi konflik harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan pengakuan atas hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa konflik antara kelompok Islam arus utama dan kelompok Ahmadiyah yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh perbedaan keyakinan, Namun juga merupakan bentuk ketidakadilan dari segi sosial maupun segi politik. Kemudian Honneth menyarankan bahwa solusi jangka panjang yaitu harus mengatasi akar permasalahan dan mencakup upaya untuk menghapus diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Secara keseluruhan, studi ini menekankan pentingnya dialog, inklusivitas, pengakuan hak asasi manusia, dan keadilan sosial dalam meresolusi konflik antara kelompok Islam arus utama dan kelompok Ahmadiyah di Indonesia. Dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.

Kaum Aliran Ahmadiyah

Terbentuknya aliran ahmadiyah berkaitan dengan adanya Orientalisme dan Kolonialisme yang berada di wilayah Asia Selatan. Seorang orientalisme, yang bernama Sayyid Ahmad Khan pada akhir abad-19 mengkondisikan pendudukan di wilayah India yang

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

menyimpang dari ajaran agama Islam (Prakoso, 2011). Hal ini mendapat dukungan dari kolonial Inggris dengan tujuan untuk mengadu domba atau membuat penduduk India berseteru. Kemudian pada tanggal 23 Maret tahun 1889 didirikanlah aliran Ahmadiyah. Aliran Ahmadiyah adalah sebuah gerakan dalam Islam yang dibentuk oleh seseorang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad di daerah Punjab, British Negara India. Ahmad mengaku sebagai nabi dan mesias yang ditunjuk secara ilahi, dan para pengikutnya percaya bahwa dia adalah seorang pembaharu yang diutus oleh Tuhan untuk mengembalikan ajaran Islam yang sebenarnya. Ahmadiyah adalah sekte minoritas dalam Islam dan menghadapi penganiayaan di beberapa negara mayoritas Muslim. Beberapa Muslim menganggap Ahmadiyah sebagai non-Muslim karena mereka percaya pada kenabian Mirza Ghulam Ahmad setelah Nabi Muhammad, yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mendasar tentang finalitas kenabian dalam Islam.

Keyakinan Ahmadiyah juga mencakup penekanan kuat pada perdamaian, cinta, dan toleransi, dan para pengikutnya berusaha untuk mempromosikan dialog dan pemahaman antar agama. Mereka percaya bahwa Islam mengajarkan pesan perdamaian dan kasih sayang dan menolak segala bentuk ekstremisme dan kekerasan. Secara keseluruhan, sementara gerakan Ahmadiyah telah menghadapi tantangan dan kontroversi dalam komunitas Muslim, para pengikutnya terus mengadvokasi keyakinan mereka dan bekerja untuk mempromosikan kerukunan dan saling pengertian antara berbagai agama dan komunitas. Gerakan Ahmadiyah menekankan penyebaran Islam secara damai dan mendorong para pengikutnya untuk terlibat dalam dialog antaragama dan pelayanan sosial. Mereka percaya pada keesaan Tuhan, kenabian Muhammad, dan pentingnya Al-Quran sebagai kitab suci Islam. Namun, mereka berbeda dari kepercayaan Islam arus utama dalam keyakinan mereka bahwa Ahmad adalah seorang nabi setelah Muhammad.

Gerakan ini menghadapi tantangan yang signifikan dari beberapa ulama dan organisasi Islam yang menganggapnya sesat dan di luar Islam. Berdasarkan pernyataan Burhanuddin (2017) bahwa hal ini mengakibatkan penganiayaan dan diskriminasi terhadap Muslim Ahmadi di beberapa negara, khususnya di Pakistan di mana mereka telah dinyatakan sebagai non-Muslim oleh pemerintah. Meskipun demikian, Jemaat Muslim Ahmadiyah telah menyebar ke lebih dari 200 negara dan diperkirakan memiliki puluhan juta pengikut di seluruh dunia. Gerakan ini telah mendirikan banyak masjid, sekolah, dan organisasi kemanusiaan di berbagai belahan dunia, dan terus mempromosikan pesan perdamaian dan persatuan melalui berbagai cara, termasuk menerbitkan literatur dan menggunakan media sosial. Beberapa tokoh yang berperan dalam menyebarkan ajaran Ahmadiyah antara lain: Mirza Ghulam Ahmad, Nuruddin, Muhammad Ali, Mahmud Ahmad, Khaujah Kamaluddin, Muhammad Ihsan Mruhi, Mirza Nasir Ahmad dan Mirza Tahir Ahmad yang menjabat sebagai khalifah seumur

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

hidup hingga kematian mereka. Kemudian terdapat sekte-sekte yang muncul akibat aliran Ahmadiyah ini antara lain yaitu Aliran Ahmadiyah Qadiyah.

Ahmadiyah dalam Lintasan HAM (Hak Asasi Manusia)

Ahmadiyah adalah sebuah gerakan keagamaan yang berasal dari Indonesia dan mengajarkan keyakinan bahwa Nabi Muhammad bukanlah nabi terakhir. Pemahaman Ahmadiyah ini bertentangan dengan mayoritas umat Muslim di Indonesia, sehingga gerakan ini sering mengalami diskriminasi dan kekerasan. Dalam lintasan HAM, Ahmadiyah memiliki hak yang sama seperti kelompok keagamaan lainnya. Sebagai manusia, mereka memiliki hak kebebasan untuk memilih agama dan keyakinan yang dijamin oleh Pasal 18 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Namun demikian, dalam praktiknya, hak-hak Ahmadiyah sering kali dilanggar oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah Indonesia telah melarang Ahmadiyah untuk mengklaim diri sebagai umat Islam dan membatasi aktivitas mereka dalam beribadah. Selain itu, Ahmadiyah juga sering menjadi korban kekerasan dan intoleransi oleh kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan keyakinan mereka. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai HAM, pemerintah Indonesia seharusnya memastikan bahwa hak-hak Ahmadiyah untuk beribadah dan berkeyakinan tidak dilanggar. Berdasarkan pernyataan Wijayana & Sardini (2019) bahwa Masyarakat Indonesia juga harus memahami bahwa toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan adalah kunci penting dalam menjaga keberagaman dan keadilan di negara ini.

Permasalahan Ahmadiyah di Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang HAM. Sebagai sebuah gerakan keagamaan, Ahmadiyah memiliki hak yang sama seperti kelompok keagamaan lainnya, seperti hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak untuk melakukan ibadah, dan hak untuk tidak mengalami diskriminasi. Secara keseluruhan, masalah Ahmadiyah di Indonesia dapat dilihat sebagai tantangan bagi negara untuk menerapkan prinsip HAM secara adil dan merata untuk semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi Ahmadiyah.

Kehadiran Aliran Ahmadiyah di Negara Indonesia

Awal mula terjadinya aliran Ahmadiyah di Indonesia berawal sejak tahun 1923. Setelah kolonial, aliran Ahmadiyah menjadi sasaran atas kerusuhan berbasis agama. Pada periode waktu 1950-an yang merupakan periode perkembangan yang sangat cepat dan terburuk yang pernah dialami oleh aliran Ahmadiyah di Indonesia. Pada saat terjadinya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia yaitu pemberontakan bermotif agama yang diakibatkan karena bentuk kekecewaan terhadap berdirinya negara Indonesia yang tidak segera mengusir

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

Belanda di Nusantara. Juga terjadi peristiwa pembantaian beberapa orang Ahmadiyah yang berada di Jawa Barat. Pada tanggal 13 Maret 1953 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JA 5/23/13 mengesahkan Ahmadiyah Qadian yang berbadan hukum. Kehadiran aliran Ahmadiyah di Indonesia awalnya diprakarsai oleh tiga pemuda yaitu Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan yang berasal dari Minangkabau Sumatera Barat yang bergabung dalam Sumatera Thawalib. Kemudian atas saran dari guru ketiga pemuda tersebut yaitu Zainuddin Labai El-Junusi dan Syekh Ibrahim Musa Parack, yang mulanya mereka bertiga ingin belajar ke Universitas Al-Azhar Mesir diarahkan ke Hindustan, India. Setelah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar mereka melanjutkan pendidikan ke Kota Lahore dan kemudian berhijrah ke Qadian. Setelah perjalanan panjang tersebut kemudian mereka bertiga pulang ke tanah air yaitu Indonesia dan sekaligus mereka menyiarkan ajaran aliran Ahmadiyah di kampung kelahiran mereka. Agar masyarakat yakin atas keberadaan aliran Ahmadiyah ketiga santri tersebut menghadirkan seorang mubalig dari India yang bernama Maulana Rahmat Ali untuk tabligh di Padang. Kemudian juga di kota Yogyakarta dan kota Solo juga disebarkan ajaran aliran Ahmadiyah, dan sampai disepakati pada forum muktamar bahwa orang yang percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad saw adalah termasuk orang yang kafir. Setelah itu Djojosoegito meninggalkan Muhammadiyah dan membentuk aliran Ahmadiyah di Indonesia pada tanggal 4 April 1930.

Metode Penelitian Tentang Aliran Ahmadiyah di Kota Kudus

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kuratif yaitu dengan pencarian data yang dilakukan dengan cara mewawancarai sejumlah tokoh yang mengetahui dan paham secara detail tentang latar belakang peristiwa yang berkaitan dengan aliran Ahmadiyah yang terjadi di Kota Kudus. Menurut Humaedi (2014) bahwasannya wawancara juga dapat dilakukan dengan beberapa pihak yang tergolong Ahmadiyah maupun yang bukan Ahmadiyah, serta dapat pula mewawancarai pejabat dari Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kota Kudus. Selain itu data juga dapat diperoleh dari dokumen yang berhubungan dengan kronologis maupun peristiwa yang melatar belakangi terjadinya kejadian tersebut. Pemilihan sampel berfokus pada tujuan dan nilai yang mampu untuk memberikan pandangan dan pemahaman yang berhubungan dengan peristiwa dan permasalahan yang terjadi. Setelah melakukan pengumpulan data selanjutnya dilakukan tindakan analisis, dengan menggunakan tahapan yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data (Sugiyono, 2010). Selain itu dalam analisis data juga digunakan pendekatan dengan melakukan analisis 3P yaitu Proses (yang menjelaskan bagaimana proses dan tahapan peristiwa itu dapat terjadi), Person (siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut), dan

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

Permasalahan (yang menjelaskan mengenai apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan peristiwa konflik tersebut dapat terjadi).

Kehadiran Aliran Ahmadiyah di Kota Kudus

Menurut hasil penelitian terdapat dua pandangan yang menjelaskan mengenai peristiwa kehadiran aliran Ahmadiyah di Kota Kudus dari seorang warga yang mengikuti aliran ahmadiyah yang dilakukan dengan alasan untuk mendapatkan sesuatu dengan kebaikan, tetap melakukan perbuatan baik dengan sesama, Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, Selalu berpedoman terhadap al-Quran dan hadis, Sadar akan adanya nubuwah, yaitu Allah SWT menurunkan nabi ke dunia untuk selalu dipermasalahkan atau dimusuhi oleh umatnya, serta Aliran Ahmadiyah akan akrab terhadap pemerintah, dan adanya larangan untuk melakukan politik. Kemudian untuk sudut pandang yang kedua yaitu dari warga yang telah menganut tersebut berinteraksi dengan sesama orang yang menganut aliran Ahmadiyah dengan dalih mencari "jalan hidup". Orang yang menganut aliran Ahmadiyah tersebut selain seorang santri yang suka mengkaji al-Qur'an kepada ustadz yang seorang Ahmadiyah di masjid Ahmadiyah yang terdapat di Kota Kudus, kegiatan mengkaji biasanya dilakukan setelah shalat maghrib berjamaah. Selain itu santri tersebut juga menjadi anggota yasinan yang dilakukan setiap malam Jum'at secara rutin dimana yasinan tersebut beranggotakan warga yang bukan dari aliran Ahmadiyah dengan jumlah anggota 27 orang. Kegiatan jamiyah manaqib dilakukan setiap tanggal 11 sebulan sekali ditempat jamiyah yang bukan aliran Ahmadiyah secara bergiliran.

Hingga pada awal tahun 2011, pengikut aliran Ahmadiyah di Kota Kudus ada 10 keluarga. Dalam perkembangannya, aliran Ahmadiyah dapat mengembangkan dan meningkatkan kehadirannya di tengah masyarakat Kota Kudus adalah karena mendapatkan tanggapan dan dukungan yang baik dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini terbukti dengan telah diwakafkan tanah dengan ukuran 9x12 m oleh salah satu anggota masyarakat yang kemudian akan dibangun masjid Ahmadiyah di Kota Kudus. Dan untuk memacu jalannya kegiatan beribadah di masjid tersebut, mereka menunjuk seseorang untuk menjadi petugas masjid, supaya kegiatan peribadatan dapat berlangsung dengan baik. Pada saat menunjuk seseorang menjadi petugas kaum aliran Ahmadiyah juga menugaskan seseorang untuk menjadi imam saat shalat.

Gambaran Kondisi Aliran Ahmadiyah di Kota Kudus

Awal terdapatnya paham yang tidak benar tentang aliran Ahmadiyah di Kota Kudus diukur dari kuantitas pendukung. Penganut Ahmadiyah mempunyai cara untuk menyelamatkan diri beserta dengan kelompok aliran Ahmadiyah lainnya. Cara yang mereka

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

lakukan yaitu dengan memberikan pemahaman dan pengajaran mengenai aliran Ahmadiyah kepada masyarakat Kota Kudus yang tidak menganut aliran Ahmadiyah bahwa ajaran yang mereka anut tidak sesat atau tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Sebagai contoh tindakan yang dilakukan oleh kaum Ahmadiyah demi keamanan kelompoknya di Kota Kudus yaitu dengan membuat selebaran atau poster yang dibagikan kepada masyarakat Kota Kudus dengan bertuliskan bahwa tuhan yang mereka sembah sama yaitu Allah SWT, dan nabi mereka sama yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian masjid yang mereka bangun diberikan tulisan La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulallah. Dimana lafal tersebut baru saja terdapat di masjid Ahmadiyah setelah masjid itu dibangun sekitar 10 tahun yang lalu, Kaum Ahmadiyah juga dalam menjalankan aktivitasnya banyak menyatu dengan warga Kota Kudus, Kaum Ahmadiyah juga menjalankan semua kebijakan pemerintah dan taat terhadap norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Cara tersebut dilakukan oleh kaum Aliran Ahmadiyah dengan tujuan agar mereka lebih akrab dan mendapatkan simpati dari warga sehingga keberadaan mereka akan aman dan mereka mendapatkan perilaku yang baik dari masyarakat Kota Kudus.

Perilaku kaum Ahmadiyah yang baik kepada masyarakat Kota Kudus telah membuat simpati masyarakat Kota Kudus sehingga tidak menimbulkan konflik antara kaum aliran ahmadiyah dengan masyarakat Kota Kudus. Namun tidak adanya konflik yang terjadi bukan berarti diantara keduanya dalam keadaan yang tentram dan damai, namun juga dapat menimbulkan pertentangan suatu saat nanti (Nurfitriani, 2021). Hal ini disebabkan karena lama kelamaan keberadaan kaum aliran Ahmadiyah juga akan menimbulkan kecurigaan dan akan diketahui oleh masyarakat Kota Kudus karena dalam menjalankan kegiatan agama kaum aliran Ahmadiyah yang berbeda dengan masyarakat yang tidak menganut aliran Ahmadiyah. Diantara contoh perilaku yang berbeda tersebut adalah ketika beribadah, kaum Ahmadiyah tidak menggunakan pengeras suara ketika mengumandangkan adzan hal tersebut akan menimbulkan kecurigaan karena berbeda dengan masyarakat Kota Kudus pada umumnya ketika adzan menggunakan pengeras suara. Kemudian ada beberapa tokoh Ahmadiyah yang dalam menjalankan hidupnya suka menyendiri atau jarang bersosialisasi dengan masyarakat sehingga hal tersebut juga akan menimbulkan kecurigaan dalam masyarakat Kota Kudus sehingga dapat menyebabkan timbulnya konflik antara kaum Ahmadiyah dan umat Islam (di luar aliran Ahmadiyah) di Kota Kudus.

Tindakan Pemerintah Kota Kudus Dalam Mengatasi Aliran Ahmadiyah

Tindakan Pemerintah Republik Indonesia terhadap adanya aliran Ahmadiyah yang tidak sesuai dengan undang-undangan yaitu akan melakukan penegakan hukum, pencegahan preventif, penanggulangan dan tindakan kuratif. Permasalahan aliran Ahmadiyah menurut

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kota Kudus tergantung pada kenyamanan sosial masyarakat yang berada pada wilayah tersebut. Dikarenakan pada wilayah tersebut tidak terjadi gejolak atau pertikaian antara kaum Ahmadiyah dengan umat Islam (non Ahmadiyah) maka sejauh ini tindakan dari Pemerintah Kabupaten Kudus adalah memantau kondisi yang terjadi, jika terdapat gejolak atau pertentangan maka Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan memberikan perintah kepada Aparat Pemerintah Kota Kudus untuk mengatasi masalah yang terjadi dengan melakukan tindakan pembinaan dan pengawasan untuk mengambil keputusan bersama. Jadi, tindakan Pemerintah Kabupaten Kota Kudus masih dalam tahap memantau atau masih melakukan tindakan pengawasan terhadap kaum Aliran Ahmadiyah kemudian dilanjutkan dengan tindakan pembinaan terhadap kaum Ahmadiyah setelah didapatkan keputusan bersama yang akhirnya akan dilakukan tindakan penegakan hukum agar kaum aliran Ahmadiyah dapat kembali ke ajaran yang benar yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Strategi Resolusi Konflik Ahmadiyah di Kudus

Berdasarkan data yang telah diambil dari BPS pada tahun 2020 Agama yang dianut oleh masyarakat kudus bermacam-macam ragamnya. Dimulai dari yang mayoritas beragama islam, protestan, katolik, budha dan hindu. Agama islam di kudus sendiri memiliki banyak sekali aliran yang dianut oleh masyarakat setempat. Contohnya pada Desa Colo yang memiliki tempat peribadatan bagi kaum muslim seperti mushola dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11 mushola yang jamaahnya berpegang teguh terhadap Aliran Nahdlatul Ulama dan Masjid dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6 masjid, dengan keterangan pada kelima masjid jamaahnya berpegang teguh terhadap aliran Nahdlatul Ulama dan 1 masjid sisanya jamaah didalamnya berpegang teguh terhadap aliran Ahmadiyah. Walaupun Aliran Nahdlatul Ulama dan aliran Ahmadiyah masih dalam satu agama, akan tetapi Aliran Nahdlatul Ulama sebagai mayoritas aliran Agama Islam pada Desa Colo memiliki tanggapan yang berbeda terhadap Aliran Ahmadiyah yang dianggap merupakan aliran yang menyesatkan karena pada dasarnya Aliran Ahmadiyah berkeyakinan terhadap sosok Mirza Ghulam Ahmad yang mereka posisikan sebagai nabi yang berbanding terbalik terhadap ajaran agama islam bahwasannya Nabi Muhammad merupakan nabi yang wajib dipercaya dan tidak ada utusan Allah lagi setelahnya. Dari munculnya tanggapan tersebut kedepannya akan berpeluang besar terhadap terjadinya konflik antara Aliran Nahdlatul Ulama dan Aliran Ahmadiyah. Dapat disimpulkan bahwasanya keragaman masyarakat khususnya di Desa Colo bersifat dinamis, variatif dan berkonflik.

Untuk mencegah terjadinya konflik antara kedua aliran tersebut, Aliran Ahmadiyah di daerah kudus memiliki strategi resolusi atau proses pemecahan masalah bersama secara komparatif yang ditujukan untuk mengamankan kelompok atau jamaah yang menganut

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

Aliran Ahmadiyah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar bahwasannya ajaran yang terdapat pada Aliran Ahmadiyah tidak sesat atau menyeleweng dari ajaran agama islam dengan siasat antara lain pada tahun 2006, Aliran Ahmadiyah di Desa Calo diwakilkan jamaahnya membagikan kertas pada masyarakat sekitar yang bertuliskan tidak adanya perbedaan antara tuhan ataupun nabi dari Aliran Ahmadiyah, Selanjutnya semenjak adanya gejolak dari lembaga kemuhammadiyah Indonesia, Masjid dengan Aliran Ahmadiyah di Desa Calo yang telah dibangun kurang lebih 10 tahun yang lalu tersebut tiba-tiba diberikan kaligrafi syahadat di dalamnya, selanjutnya menyatu pada aktivitas kemasyarakatan atau perkumpulan organisasi yang beranggotakan atas nahdliyin, selanjutnya patuh dan taat terhadap kebijakan pemerintah dan norma sosial yang berlaku di lingkungan sekitar, selanjutnya membuat kawasan tempat tinggal yang didalamnya mayoritas menganut Aliran Ahmadiyah dan terakhir pada saat Hari Raya Idul Adha kedua aliran tersebut saling membagikan daging kurban bagi masyarakat yang kurang mampu, baik Ahmadiyah yang membagikan daging pada non-ahmadiyah ataupun sebaliknya.

Selain strategi resolusi konflik di atas, menurut Rosyid (2019) terdapat strategi resolusi konflik lain yang berperan dalam mencegah terjadinya konflik antara kedua aliran tersebut antara lain Aliran Ahmadiyah memiliki jumlah pemeluk atau jamaah minoritas, hanya sebanyak 10 kepala keluarga dari 4 ribu jumlah penduduk Desa Colo secara keseluruhan, selanjutnya jamaah Aliran Ahmadiyah tidak pernah melanggar norma sosial, hukum, dan agama yang berlaku pada daerah tersebut, selanjutnya jamaah Aliran Ahmadiyah mengadakan ritual secara besar-besaran dengan mengikutsertakan atau mengundang tetangganya yang non-Ahmadiyah, selanjutnya kesadaran akan keagamaan masyarakat Desa Colo sangat kurang yang ditandai dengan masyarakat Desa Colo yang kurang peduli akan fatwa MUI yang telah menfatwakan bahwasannya Aliran Ahmadiyah merupakan aliran yang sesat, hal tersebut dikarenakan rata-rata pengetahuan masyarakat Desa Colo akan keagamaan sangat kurang dan telah disibukkan dengan kesibukan sosial yang mengharuskan untuk bekerja untuk menafkahi keluarganya sehari-hari sehingga tidak adanya waktu untuk mengurus hal tersebut, selanjutnya tidak adanya organisasi masyarakat Islam yang bergaris keras atau menindaklanjuti atas kesesatan Aliran Ahmadiyah di Kudus, selanjutnya tidak adanya peran atau tindak lanjut oleh tokoh agama setempat sebagai perlawanan terhadap aliran sesat Ahmadiyah dan terakhir adanya hubungan kekerabatan atau kekeluargaan antara jamaah penganut Aliran Ahmadiyah dengan jamaah penganut Aliran non-Ahmadiyah.

Penutup

Kesimpulan

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

Keberadaan kelompok Ahmadiyah ini sangat erat kaitannya terhadap gerakan Orientalisme dan Kolonialisme di wilayah Asia Selatan. Aliran Ahmadiyah adalah sebuah gerakan dalam Islam yang dibentuk oleh seseorang bernama Mirza Ghulam Ahmad di Punjab, British Negara India. Pemerintah Negara Indonesia telah melarang Ahmadiyah untuk mengklaim diri sebagai umat Islam dan membatasi aktivitas mereka dalam beribadah. Selain itu, Ahmadiyah juga sering menjadi korban kekerasan dan intoleransi oleh kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan keyakinan mereka. Kelompok Ahmadiyah ini banyak berkembang dan banyak ditemukan di daerah Kudus. Penganut Ahmadiyah memiliki caranya sendiri untuk berlandung dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Kudus bahwa aliran yang mereka anut tidak sesat. Konflik antara kelompok Islam arus utama dan kelompok Ahmadiyah bukan hanya tentang perbedaan keyakinan, namun disebabkan juga karena hasil dari ketidakadilan dari segi sosial dan segi politik. Kemudian Honneth menyarankan untuk solusi jangka panjang harus mengatasi akar permasalahan dan mencakup upaya untuk menghapus diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Konflik antara kelompok Ahmadiyah dengan masyarakat Muslim arus utama di Kudus adalah masalah serius yang memerlukan upaya resolusi konflik yang terus menerus. Pemerintah dan tokoh agama harus bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi antarumat beragama dan menghormati perbedaan pandangan keagamaan.

Saran

Dalam praktiknya mungkin kelompok Ahmadiyah dinilai telah menyimpang dari agama Islam, tetapi sebaiknya dalam masyarakat tidak diperlakukan secara tidak adil. Adapun upaya resolusi konflik Islam Arus Utama dan Ahmadiyah di Kudus untuk jangka panjang antara lain, diperlukan upaya pendidikan dan pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan kerukunan antaragama. Sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, dan institusi keagamaan harus memperkuat kurikulum untuk meningkatkan pemahaman tentang toleransi dan menghormati perbedaan agama. Pentingnya dialog dan diskusi yang mana pemerintah, tokoh agama, dan komunitas Ahmadiyah harus terus berdialog dan berdiskusi secara terbuka untuk mencari solusi yang baik dan mengatasi perbedaan pandangan agama. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi antar agama. Penguatan penegakan hukum untuk pelaku intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah harus ditindak secara tegas oleh pihak keamanan dan penegak hukum. Hal ini akan memberikan perlindungan dan keamanan bagi kelompok Ahmadiyah dan membantu mencegah tindakan intoleransi di masa depan. Keterlibatan Komunitas Ahmadiyah dan masyarakat Muslim arus utama perlu terlibat dalam upaya resolusi konflik ini. Mereka dapat membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi antar agama dalam komunitas mereka

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

masing-masing dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Dengan upaya yang terus menerus dan kerja sama dari semua pihak, diharapkan konflik antara kelompok Ahmadiyah dan masyarakat Muslim arus utama di Kudus dapat diatasi dan tercipta lingkungan yang lebih toleran dan harmonis. Masyarakat sebaiknya mampu untuk menerima dan hidup berdampingan yang damai dengan sesama manusia termasuk pada kelompok ahmadiyah, karena dengan adanya perbedaan bukan lagi sebagai masalah yang dapat menciptakan kerugian atau hubungan kurang harmonis di salah satu pihak. Diharapkan dapat menciptakan hidup yang rukun di antara masyarakat tanpa adanya perdebatan mengenai perbedaan yang ada. Masyarakat diharapkan memberikan perlakuan yang sama terhadap kaum ahmadiyah sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, N. (2017). Gerakan Sempalan Ahmadiyah: Dari Fenomena Urban Keagamaan Reformis Ke Messianis-Introversionis. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 1(2), 145–154.
- Humaedi, M. A. (2014). Kegagalan akulturasi budaya dan isu agama dalam konflik lampung. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 21(2), 149–162.
- Nurfitriani, N. (2021). *KONFLIK DAN KEKERASAN INTERNAL UMAT BERAGAMA (Study Kasus Konflik dan Kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar)*. Universitas Hasanuddin.
- Prakoso, A. B. (2011). *Gerakan Ahmadiyah Dan Kebangkitan Islam Di India (1889-1947)*.
- Rosyid, M. (2019). Strategi Adaptasi dan Pertahanan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kudus Jawa Tengah. *Intizar*, 25(1), 19–30.
- Sugiyono, N. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta)* Go to reference in article.
- Wibowo, A. (2013). STUDI KRITIS TERHADAP FATWA MEJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG ALIRAN AHMADIYAH DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PENYELESAIAN KASUS AHMADIYAH. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 277–302.
- Wijayana, D., & Sardini, N. H. (2019). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT MINORITAS JEMAAT AHMADIYAH (Studi Kasus: Perusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Tahun 2016). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(03), 91–100.
- Rosyid, M. (2013). Resolusi konflik berlatar agama: Studi kasus Ahmadiyah di Kudus. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 12(3).
<https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/> (unduh PDF via portal Garuda:
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=959770>)
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008; KEP-033/A/JA/6/2008; 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (9 Juni 2008). <https://ahmadiyah.org/wp-content/uploads/2012/12/SKB-3-Mentri-tentang-Ahmadiyah.pdf>
- Majelis Ulama Indonesia. (2005). Fatwa MUI Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah. <https://mui.or.id/baca/fatwa/aliran-ahmadiyah>
- Crouch, M. (2009). Indonesia, Militant Islam and Ahmadiyah: Origins and Implications. *Islam, Syari'ah and Governance Background Paper* (No. 4). University of Melbourne. https://law.unimelb.edu.au/data/assets/pdf_file/0007/1547791/crouch_final_website1.pdf
- International Crisis Group. (2008). Indonesia: Implications of the Ahmadiyah Decree (*Asia Briefing* No. 78). <https://www.refworld.org/reference/countryrep/icg/2008/en/59833>

Muhammad Subhan Nuruddin, dkk, Resolusi Konflik Islam Arus Utama Dan Ahmadiyah Di Kudus

Human Rights Watch. (2016, 11 Februari). Indonesia: Ahmadiyah Community Persecuted. <https://www.hrw.org/news/2016/02/12/indonesia-ahmadiyah-community-persecuted>

Suryana, A. (2017). Discrepancy in State Practices: The Cases of Freedom of Religion in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(1). <https://www.aljamaah.or.id/index.php/AJIS/article/download/55104/297>

Irawan, A. M. (2017). "They Are Not Muslims": A Critical Discourse Analysis of the Ahmadiyya Sect Issue in Indonesia. (Working paper/PDF). <https://ahmadiyah.org/wp-content/uploads/2021/07/They-are-not-Muslims-A-CDA-of-Ahmadiyya-Sect-Issue-in-Indonesia.pdf>

Setara Institute. (2008–2016). Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Kepercayaan di Indonesia (berbagai edisi). Contoh ringkasan: <https://setara-institute.org/en/english-criticism-of-ahmadi-mosque-attack-in-c-java-grows/>

Anwar. (2022). Resolusi konflik dalam perspektif Islam. *Bidayah: Studi Ilmu-ilmu Keislaman*, 13(2). <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah/article/download/921/540/>

Putawa, R. A. (2024). Pancasila dan Islam dalam resolusi konflik. *Jurnal Kajian Resolusi Konflik*. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/54370>

Musaffa, M. U. A. (t.t.). Optimalisasi penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. *Azzarqa' Journal of Islamic Law*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/4096>

Manese, R. M. (2021). Respons mengenai SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 terkait Ahmadiyah (Skripsi/tesis). UIN Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47084/>

Subakir, A., dkk. (2008). Respon tokoh Islam atas fatwa MUI tentang Ahmadiyah. IAIN Kediri (naskah prosiding/kerja ilmiah). <https://repository.iainkediri.ac.id/253/1/A.%20Subakir%20dkk%20-%20Ahmadiyah.pdf>

Suryana, A. (2019). State Officials' Entanglement with Vigilante Groups in Indonesia. *Asian Studies Review*, 43(4). (Abstrak) <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10357823.2019.1633273>

Setara Institute (Hasani, I., & Naipospos, B. E., ed.). (2011). Regulasi diskriminatif dan tindakan intoleransi (laporan riset). (Rujukan sering dikutip; akses salah satu versi ringkasan: <https://archive.org/.../Setara%20Institute%202008%20report>)

Kementerian Agama RI. (t.t.). SKB Tiga Menteri tegas perintahkan Ahmadiyah untuk hentikan kegiatan (penjelasan kebijakan). <https://kemenag.go.id/nasional/skb-tiga-menteri-tegas-perintahkan-ahmadiyah-untuk-hentikan-kegiatan-kzswuh>

Jurnal/Artikel terkait resolusi konflik berbasis musyawarah–islah di lingkungan pendidikan/pesantren (contoh terbaru):

Siregar, R., Hasanah, N., & A'la, M. (2024). Strategi penyelesaian konflik berbasis nilai Islam. *Jurnal Etika dan Resolusi Konflik*, 4(1).

Makhmudah, S. (2025). Manajemen konflik karyawan berbasis resolusi konflik Islam. *Jurnal Manajemen Industri*, 7(1). <https://oj.mjukn.org/index.php/jumi/article/view/1455>